



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

DAPAT SEGERA DITERBITKAN

SIARAN PERS

Jaminan Hukum Ojek *Online* Diperjuangkan 50 Warga ke MK

Jakarta, 21 Mei 2018 – Tidak setuju dengan definisi angkutan umum dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ), 50 warga memberikan kuasa kepada Tim Pembela Rakyat Pengguna Transportasi *Online* atau Komite Aksi Transportasi *Online* (KATO) untuk mengajukan permohonan pengujian UU *a quo* kepada Mahkamah Konstitusi (MK). Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 41/PUU-XVI/2018 ini akan disidangkan MK pada Senin (21/05), pukul 13.00 WIB, dengan agenda Pemeriksaan Pendahuluan. Norma yang diujikan berbunyi:

- **Pasal 138 Ayat (3) UU No. 22/2009**
“*Angkutan umum orang dan/atau barang hanya dilakukan dengan Kendaraan Bermotor Umum.*”

Para Pemohon datang dari berbagai latar belakang profesi, yaitu pengemudi ojek *online*, pengurus organisasi serikat pekerja/serikat buruh, karyawan swasta, wiraswasta, wartawan, pelajar/mahasiswa, dan ibu rumah tangga pengguna jasa ojek berbasis aplikasi *online* (ojek *online*).

Dalam permohonannya, para Pemohon mengungkapkan bahwa keberadaan ojek *online* merupakan sebuah fakta yang aktual. Pemohon memaparkan keunggulan ojek *online* yang tidak hanya menawarkan layanan transportasi, tetapi juga layanan berbelanja serta layanan pemesanan makanan. Pemohon menilai bahwa saat ini, pasal *a quo* tidak mengakomodasi jaminan konstitusional para Pemohon, baik sebagai pengguna maupun pengendara ojek *online* tersebut. Sebaliknya, pasal *a quo* dinilai Pemohon berpotensi memicu reaksi penolakan terhadap keberadaannya.

Berdasarkan hal di atas, Pemohon meminta MK untuk menyatakan pasal *a quo* bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai secara spesifik “Angkutan umum orang dan/atau barang dilakukan dengan Kendaraan Bermotor Umum dan/atau kendaraan bermotor beroda dua milik perorangan yang digunakan untuk angkutan umum orang dan/atau barang dengan dipungut bayaran yang memanfaatkan penggunaan aplikasi berbasis teknologi informasi dengan pemesanan secara *online*, untuk mengakomodasi kemudahan aksesibilitas bagi masyarakat.” (Raisa)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 08121017130/021.3512456, pin BB: 5AA23606. Twitter: @Humas_MKRI. Laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id